



PUTUSAN
Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Muhammad Ali Syahbana bin H. Amirudin, NIK 6371042212960005, lahir di Banjarmasin, 22 Desember 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sungai Andai, RT.037, RW.001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Zaitin Nur binti H. Rusmadi Aziz, lahir di Samarinda, pada tanggal 27 April 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sungai Andai, RT.037, RW.001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392/Pdt.G/2022/PA.Bjm tertanggal 17 Maret 2022 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Nomor: 787/989/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Samarinda sekitar 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Andai sekitar 1 tahun, pindah ke rumah Pemohon di Jalan Padat Karya sekitar 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Andai sekitar 2 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Fikri Aziz bin Muhammad Ali Syahbana lahir di Banjarmasin tanggal 13 Februari 2016, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 1 tahun. Sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti saat Pemohon pulang dari berjualan, Termohon jarang sekali menghadirkan makanan dan minuman untuk Pemohon, sedangkan Termohon hanya rebahan di rumah, bahkan saat tengah malam anak rewel kehausan, Termohon tidak mau membuatkan dot (minuman susu) untuk anak, malah Termohon menyuruh Pemohon bangun untuk membuatkan dot (minuman susu) untuk anak Pemohon dan Termohon;
 - 3.2. Termohon tidak menghormati Pemohon layaknya seorang isteri terhadap suami, seperti Termohon sering berbicara lebih keras

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada Pemohon dan bahkan Termohon sering membentak Pemohon;

3.3. Termohon bersikap tempramen sehingga Termohon sering kali marah kepada Pemohon hanya dikarenakan hal yang sepele, bahkan terhadap anak pun Termohon bersikap kasar, seperti saat Termohon menidurkan anak, namun anak tidak mau tidur, Termohon malah menampar anak Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering kali mengajak pisah dan meminta cerai;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar sikap Termohon bisa berubah sehingga keutuhan rumah tangga bisa dipertahankan, akan tetapi usaha Pemohon tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa seringnya pertengkaran membuat Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal yakni awal tahun 2018 selama 2 bulan kemudian rujuk dan kumpul kembali, namun setelah kumpul kembali ternyata pertengkaran masih sering terjadi;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Maret 2019 disebabkan hal yang sama, yakni Termohon tidak menghormati dan melayani Pemohon layaknya seorang isteri terhadap suami, setelah pertengkaran tersebut Termohon meminta cerai sehingga Pemohon menjatuhkan talak secara agama, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberi tahu tujuan kepergian Pemohon dengan jelas dan pasti;

8. Bahwa sejak awal Maret 2019 hingga saat ini tanggal 15 Maret 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun selama itu Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaruan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa ketidak jelasan alamat Termohon juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Gaib dari Ketua RT.037 yang diketahui oleh Kelurahan Sungai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin tanggal 14 Maret 2022;

10. Bahwa Pemohon mohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Ali Syahbana bin H. Amirudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Zaitin Nur binti H. Rusmadi Aziz**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama dan persidangan selanjutnya, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Juru Sita Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 18 Maret 2022 dan tanggal 18 April 2022, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat menyampaikan jawabannya, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk dg Nomor NIK. 6371042212960005 atas nama Muhammad Ali Syahbana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 787/98/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yakni :

1. Syahdiannor bin Syaid H. Husin, lahir di Banjarmasin, tanggal 25 Januari 1982, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Sungai Andai, RT.037, RW.001, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama M Fikri Aziz bin Muhammad Ali Syahbana sekarang ikut Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena disebabkan Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah, sering membentak Pemohon dan bersikap kasar serta jika bertengkar sering minta cerai dengan Pemohon ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Maret 2019 sudah sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sejak pisah itu tidak tahu dimana keberadaan Termohon sehingga alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia atau ghaib ;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Nurul Hikmah binti Salman, lahir di Banjarmasin, tanggal 06 September 1964, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Andai RT. 37 RW.01 No. 70 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak laki laki yang sekarang ikut Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun usia perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami sering berkata kasar dan pemarah ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Maret 2019 hingga kini selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa alamat Termohon tidak diketahui lagi di Indonesia ;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 787/98/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan dalam Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud, karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Pemohon tetap harus membuktikan, baik dengan surat-surat, maupun dengan saksi-saksi terhadap dalil-dalil dalam permohonannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg, dan sejalan pula dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya:

Apabila dia enggan (Termohon), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam Duduknya Perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa bukti P.1 dan P.2. yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2. dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang Bahwa bukti P.1. yang secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin yang juga adalah tempat domisili Termohon, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (Bukti P. 2) yang merupakan **Akta Otentik** secara materiil menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Duduknya Perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan oleh para Saksi di persidangan didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam Permohonan Pemohon dapat diterima dan dijadikan sebagai fakta hukum

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) adalah:

(f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*,) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Menimbang bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan bila dihubungkan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, maka selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu atau saling kunjung;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri (bukti P.2)
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama M. Fikri Aziz bin Muhammad Ali Syahbana ;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga juga mempunyai sifat pemarah serta sering berkata kasar sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon , Termohon juga punya sifat keras kepala serta tidak bisa dinasehati oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah dan atau tidak kumpul lagi sebagai suami isteri lebih dari 3 (tiga) tahun sejak Maret 2019 ;
- Bahwa alamat Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan atau sudah pecah serta sangat sulit untuk disatukan lagi dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak dapat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan bahkan hanya melahirkan penderitaan fisik dan psikis bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinannya dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh memberikan nasihat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat AlQur'an dalam Surat Al Baqarah

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Ali Syahbana bin H Amiruddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Zaitin Nur binti H Rusmadi Aziz**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 675.000; (Enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal **26 Juli 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1443 Hijriyah** oleh **Drs. H. Rakhmat Hidayat, H.S, SH. M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Mahalli, SH. M.H. dan Drs. H. M. Syaprudin. M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri pula oleh **Hj. Siti Jainah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Drs. H. Rakhmat Hidayat, H.S, SH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahalli, SH. M.H

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Siti Jainah, SH

Perincian biaya perkara:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 530.000,- |
| 4. Biaya PNB | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 675.000,-,-
(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)